

**TESIS**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)



**OLEH:**

**NAMA : PITRI AISYAH  
NOMOR MAHASISWA : 171022153  
BAGIAN KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

# TESIS

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

NAMA : PITRI AISYAH  
NOMOR MAHASISWA : 171022153  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 7 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Lulus

### TIM PENGUJI

Ketua

  
Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si


Sekretaris

  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Anggota

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Anggota

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU

NAMA : PITRI AISYAH

NOMOR MAHASISWA : 171022153

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal


8/11/21.

  
Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Pembimbing II

Tanggal

14/10/21

  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui:  
Ketua Program Studi

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : PITRI AISYAH

N P M : 171022153

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Pembimbing II : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Judul Tesis : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan  
Provinsi Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
28-09-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penulisan yang salah (typo)</li><li>- Perbaiki footnote</li><li>- Tambahkan jurnal</li><li>- Tambahkan daftar pustaka</li></ul>	X	
14-10-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acc Untuk dilanjutkan ke Pembimbing I</li></ul>	X	

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
20-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Abstrak</li> <li>- Tambahkan buku pustaka</li> <li>- Kesimpulan belum menjawab pokok masalah</li> </ul>		X
27-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masukan ayat Al-Qur'an tentang judul tesis</li> <li>- Masukan referensi buku yang berjudul Sosiologi Berfikir Qur'ani dan Revolusi mental</li> </ul>		X
2021	Acc untuk dapat di Ujian Hasil		X

Pekanbaru, Oktober 2021  
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 205/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **PITRI AISYAH**  
NPM : **171022153**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 05 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 05 November 2021  
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 05-Nov-2021 16:03 WIB  
ID: 1593756669  
Word Count: 15393  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
30%	Internet Sources: 29%
	Publications: 5%
	Student Papers: 11%

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU By **Pitri Aisyah**

4% match (Internet from 09-Dec-2020)  
<https://frmby.blogspot.com/2017/03/kriminologi-kejahatan.html>

4% match ()  
Fitria, Jeni. "SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", 2017

3% match (Internet from 27-Nov-2020)  
<http://repository.uin-suska.ac.id/19653/6/6.%20BAB%20I.pdf>

3% match (Internet from 18-Feb-2018)  
<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>

2% match ()  
Muhammad Khaidir, 141008715. "Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan menurut Konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Maqasid Al-Syari'ah (Studi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)", 2017

2% match (Internet from 01-Mar-2021)  
[https://walhilampung.or.id/asset-walhi/articles/SKRIPSI%20FULL\\_1594820524.pdf](https://walhilampung.or.id/asset-walhi/articles/SKRIPSI%20FULL_1594820524.pdf)

2% match (publications)  
Diana Yusvanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

1% match (Internet from 25-Nov-2020)  
[http://repository.uin-suska.ac.id/13787/9/9.%20BAB%20IV\\_2018483ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13787/9/9.%20BAB%20IV_2018483ADN.pdf)

1% match ()  
Laini Misra, 141 209 568. "Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Gampong Rukon Banda Aceh)", 2016

1% match (student papers from 14-Dec-2018)  
Submitted to Sriwijaya University on 2018-12-14

1% match (student papers from 22-Jul-2019)  
Submitted to Sriwijaya University on 2019-07-22

1% match (student papers from 23-Jul-2019)  
Submitted to Sriwijaya University on 2019-07-23

1% match (student papers from 27-Aug-2018)  
Submitted to Sriwijaya University on 2018-08-27

1% match ()  
Lesmono, R. (Rudi), Erdianto, E. (Erdianto), Eforita, W. (Widia). "Peranan Kepolisian Resor Pelalawan dalam Upaya Penegakan Hukum Kebakaran Lahan di Wilayah Hukum Pelalawan", Riau University, 2015

1% match (Internet from 12-Nov-2020)  
<https://eiji-megawati.blogspot.com/>

1% match (Internet from 02-Mar-2020)  
<http://eprints.walisongo.ac.id/10718/1/122211016.pdf>

1% match (Internet from 15-Jul-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/148549-ID-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-pelaku.pdf>

1% match (Internet from 27-Sep-2016)  
<https://www.scribd.com/document/318434560/Skripsi-Penyelesaian-Wanprestasi-Dalam-Perjanjian-Sewa-Menyewa-Mobil-Antara-Penewa>

1% match (Internet from 07-Oct-2020)  
<https://muhamadyoga1945.wordpress.com/page/3/>

1% match (Internet from 27-May-2021)  
[https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/9086/muhammad%20zakaria\\_15912091\\_tesis\\_penegakan%20hukum%20pidana%20terhadap%20pelaku%20pembakaran%20hutan%20dan%20lahan%20di%20kabupaten%20pelalawan%20provinsi%20riau.pdf](https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/9086/muhammad%20zakaria_15912091_tesis_penegakan%20hukum%20pidana%20terhadap%20pelaku%20pembakaran%20hutan%20dan%20lahan%20di%20kabupaten%20pelalawan%20provinsi%20riau.pdf)

1% match (Internet from 15-Nov-2020)  
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=218%3Apenindakan-pelaku-pembakaran-hutan-dengan-pendekatan-uu-korupsi>

1% match (Internet from 14-Jan-2014)  
[http://pn-barabai.go.id/myfiles/036\\_KMA\\_SK\\_II\\_2013.pdf](http://pn-barabai.go.id/myfiles/036_KMA_SK_II_2013.pdf)

TESIS TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) OLEH: NAMA : PITRI AISYAH NOMOR MAHASISWA : 171022153 BAGIAN KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU ABSTRAK Kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi masalah yang selalu menghantui wilayah Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan. Problematika penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan mengalami simpang siur, hal ini disebabkan segala upaya pencegahan dan sanksi yang diberikan tidak juga menimbulkan efek jera bagi pelaku serta masyarakat yang tidak henti-hentinya membuka lahan dengan cara dibakar, sehingga perlu tinjauan kriminologi untuk mengungkap sebab mengapa tindak pidana pembakaran sulit untuk dihilangkan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan 2) Apa saja upaya yang dilakukan untuk memberantas pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam menggunakan metode pendekatan secara observasi (observational research). Sedangkan dari sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau bisa dari berbagai macam faktor, namun yang menjadi penyebab utamanya adalah faktor kelaian manusia yang membuka lahan pertanian dengan cara dibakar secara sengaja. Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan yang dilakukan oleh Erwin bin M. Juno pada saat itu sudah berusia 42 Tahun warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 2 tahun penjara. Pelaku pembakar hutan dan lahan secara sengaja bahkan tidak mengetahui perbuatannya membakar hutan dan lahan dapat dipidana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, faktor-faktor tersebut diantaranya: Faktor ekonomi, Faktor psikologi, Faktor media, Faktor agama, Faktor lingkungan, Faktor biologis, Faktor rohani dan akademis, Faktor jasmani dan rohani, dari faktor-faktor di atas kemudian dapat ditemukan alasan seseorang melakukan kejahatan, sehingga dapat dicari solusi pencegahannya. Sedangkan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu: Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemberdayaan masyarakat desa, Upaya Mitigasi, Melakukan Patroli Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), Persiapan Pemadaman api. Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Lahan, Pencemaran Lingkungan Hidup CRIMINOLOGY REVIEW OF THE PERPETRATORS OF FOREST AND LAND BURNING CRIMES IN THE PELALAWAN DISTRICT OF RIAU PROVINCE ABSTRACT Forest and land fires have always been a problem that always haunts the Riau province precisely in Pelalawan regency. The problem of criminal law enforcement against land and forest burners is experiencing confusion, this is because all prevention efforts and sanctions given do not also cause a deterrent effect for perpetrators and communities that incessantly open land by burning, so it needs a criminological review to measure why the crime of arson is difficult to eliminate. The main problems in this study are: 1) What are the factors that cause perpetrators to commit forest and land burning crimes in Pelalawan Regency of Riau Province, and 2) What are the efforts made to eradicate the perpetrators of forest and land burning crimes in Pelalawan Regency of Riau Province. The research methods used in this study use observational approaches. While from the nature of the research is descriptive analytical. Factors causing forest and land burning in Pelalawan regency of Riau province can be from a variety of factors, but the main cause is the factor of human negligence that opens agricultural land by burning intentionally. One of the cases that the author examined was the land burning case carried out by Erwin bin M. Juno at that time was already 42 years old residents of Sungai

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau**  
**Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 615/KPTS/PPS-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Riadi Asra, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **PITRI AISYAH**  
 N P M : **171022153**  
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
 Judul Proposal Tesis : **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 09 Oktober 2019  
 Direktur,



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
 NPK. 92 11 02 199

Tembusan disampaikan kepada :


1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumentasi adalah Arsip Milik :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

## ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi masalah yang selalu menghantui wilayah Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan. Problematika penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan mengalami simpang siur, hal ini disebabkan segala upaya pencegahan dan sanksi yang diberikan tidak juga menimbulkan efek jera bagi pelaku serta masyarakat yang tidak henti-hentinya membuka lahan dengan cara dibakar, sehingga perlu tinjauan kriminologi untuk mengukur sebab mengapa tindak pidana pembakaran sulit untuk dihilangkan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan 2) Apa saja upaya yang dilakukan untuk memberantas pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara observasi (observational research). Sedangkan dari sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau bisa dari berbagai macam faktor, namun yang menjadi penyebab utamanya adalah faktor kelalaian manusia yang membuka lahan pertanian dengan cara dibakar secara sengaja. Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan yang dilakukan oleh Erwin bin M. Juno pada saat itu sudah berusia 42 Tahun warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 2 tahun penjara. Pelaku membakar hutan dan lahan secara sengaja bahkan tidak mengetahui perbuatannya membakar hutan dan lahan dapat dipidana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, faktor-faktor tersebut diantaranya: Faktor ekonomi, Faktor psikologi, Faktor media, Faktor agama, Faktor lingkungan, Faktor biologis, Faktor rohani dan akademis, Faktor jasmani dan rohani, dari faktor-faktor di atas kemudian dapat ditemukan alasan seseorang melakukan kejahatan, sehingga dapat dicari solusi pencegahannya. Sedangkan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu: Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemberdayaan masyarakat desa, Upaya Mitigasi, Melakukan Patroli Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), Persiapan Pemadaman api.

**Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Lahan, Pencemaran Lingkungan Hidup**

# CRIMINOLOGY REVIEW OF THE PERPETRATORS OF FOREST AND LAND BURNING CRIMES IN THE PELALAWAN DISTRICT OF RIAU PROVINCE

## ABSTRACT

Forest and land fires have always been a problem that always haunts the riau province precisely in Pelalawan regency. The problem of criminal law enforcement against land and forest burners is experiencing confusion, this is because all prevention efforts and sanctions given do not also cause a deterrent effect for perpetrators and communities that incessantly open land by burning, so it needs a criminological review to measure why the crime of arson is difficult to eliminate. The main problems in this study are: 1) What are the factors that cause perpetrators to commit forest and land burning crimes in Pelalawan Regency of Riau Province, and 2) What are the efforts made to eradicate the perpetrators of forest and land burning crimes in Pelalawan Regency of Riau Province. The research methods used in this study use observational approaches. While from the nature of the research is descriptive analytical. Factors causing forest and land burning in Pelalawan regency of Riau province can be from a variety of factors, but the main cause is the factor of human negligence that opens agricultural land by burning intentionally. One of the cases that the author examined was the land burning case carried out by Erwin bin M. Juno at that time was already 42 years old residents of Sungai Buluh Village, Bunut Subdistrict, Pelalawan Regency which had been decided by the District Court 2 years in prison. Perpetrators burn forests and land intentionally even do not know the act of burning forests and land can be punished. There are several factors that cause crime, these factors include: Economic factors, psychological factors, media factors, religious factors, environmental factors, biological factors, spiritual and academic factors, physical and spiritual factors, from the above factors can then be found the reason someone committed a crime, so that a preventive solution can be found. While the Efforts Made To Prevent Perpetrators of Forest and Land Burning Crimes in Pelalawan Regency of Riau Province are: Carrying out Socialization to the Community, Mapping areas prone to forest and land fires (karhutla), Empowerment of village communities, Mitigation Efforts, Conducting Karhutla Patrols (Forest and Land Fires).

**Keywords: Burning Forests and Land, Environmental Pollution**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “*Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*”

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada yang teristimewa orang tua penulis, yaitu *Ayahanda Herzon (Almarhum) dan Ibunda Yulisma* serta seluruh keluarga besar yang selalu mencurahkan kasih sayang, do’a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. *Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.*, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.
2. *Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.*, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si.**, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
5. **Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
6. **Kepada Seluruh Dosen Pidana**, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. **Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. **Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
9. **Kepada Nadia Maharani, S.H., M.H, Nurviyani, S.H, Rica Regina Novianty, S.H., M.H, Briptu Gapuri Lestari, Wawan Afrianda, SH, Suherdiansyah, S.H., M.H, Ishmah Lailani, S.H, Andfi Hajjah Fatma**

**Hatta, S.H** terimakasih untuk seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta selalu memberikan support kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 05 November 2021

Penulis

**PITRI AISYAH**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori .....	10
E. Kerangka Operasional .....	27
F. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	33
2. Pembagian Kriminologi .....	34
3. Manfaat Kriminologi .....	37
4. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana.....	39
5. Penyebab Kejahatan Menurut Kriminologi .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Hutan dan Pembakaran Hutan di Pelalawan .....	49

C. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan.....	53
1. Pengertian Pembakaran Hutan.....	53
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	58
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	59
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan .....	62
5. Kitab Undang Undang Hukum Pidana .....	63
6. Peraturan Daerah mengenai Karhutla .....	63
7. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan.....	64

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	
1. Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.....	68
2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	78
B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	
1. Penindakan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran .....	88
2. Upaya Pemeberantasan Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan .....	97

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 107

B. Saran ..... 110

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR SINGKATAN

BPS	Badan Pusat Statistik
DALKARHUTLA	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
HPK	Hutan Produksi Konservasi
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Akut
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PBSN	Perkebunan Besar Swasta Nasional
PLTB	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
PTPN	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
SARPRAS	Sarana dan Prasarana
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia. Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi juga merupakan masalah moral.<sup>1</sup> Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khitahnya dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi bahan pemikiran para ahli moral.<sup>2</sup>

Negara sebagai suatu organisasi tertinggi sudah seharusnya berperan dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup yang telah dititipkan oleh Tuhan kepada para manusia. Secara umum falsafah negara Indonesia sendiri sudah mengatur mengenai lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat tersebut menegaskan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Pemikiran yang terdapat dalam pembukaan tersebut dirumuskan lebih konkrit dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 71

<sup>2</sup>Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 125

menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan dalam konstitusi bahwa berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak azasi manusia dan bagian dari perekonomian dan kesejahteraan nasional yang kesemuanya itu wajib dilindungi oleh segenap bangsa Indonesia baik dari Pemerintahannya maupun oleh rakyatnya dengan tujuan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan kehidupan lingkungan hidup yang layak.

Salah satu jaminan kehidupan yang layak tersebut adalah mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara bagi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>3</sup>

Dalam literatur sendiri dijelaskan bahwa masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan hidup, pemanfaatan lahan secara salah dan pengurusan atau habisnya sumber daya alam. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk yakni, Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengrusakan

---

<sup>3</sup>Muhamad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 3 Des 2020, Hlm. 315.

Lingkungan Hidup, dan kasus yang paling banyak terjadi dalam beberapa tahun kebelakang adalah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh oknum perusahaan maupun masyarakat sipil yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang tidak hanya mengganggu ekosistem lingkungan namun juga membawa dampak buruk bagi masyarakat yang ada disekitar lingkungan tersebut. Pemerintah daerah bahkan telah menyatakan ketidakmampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat.

Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 99% disebabkan karena ulah manusia.<sup>4</sup> Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan.

Membuka lahan dengan cara dibakar sendiri merupakan suatu tindak pidana yang pelakunya sendiri dapat diberikan sanksi pidana penjara, aturan yang mengatur mengenai hal tersebut diantaranya, Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun banyaknya ancaman yang diberikan bagi pembakar

---

<sup>4</sup><https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-manusia>, Di akses pada tanggal 05 Mei 2020, Pukul 14.30

lahan dan hutan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku pembakaran, bahkan pembakaran hutan sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya di setiap wilayah di Indonesia, salah satu wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan adalah Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Pelalawan.

Provinsi Riau adalah wilayah administratif yang kepada pemerintah daerahnya diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Kondisi Geografis dan tanah yang subur pada akhirnya membentuk Provinsi Riau sebagai wilayah yang baik untuk dijadikan sebagai daerah dengan pengembangan usaha perkebunan, hal ini juga dilihat oleh aparatur pemerintahan yang pada akhirnya menanamkan modalnya pada sektor perkebunan di wilayah Provinsi Riau.

Kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi masalah yang utama di Provinsi Riau. Pada tahun 2019 saja, terjadi kebakaran lahan di area konsesi yang menimbulkan kabut asap, hal ini tentu saja menimbulkan penderitaan 4 juta warga Riau khususnya di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan Kabupaten penyumbang kebakaran dengan titik lokasi kebakaran terbanyak.<sup>6</sup>

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pelalawan bahwa kebakaran yang terjadi disebabkan oleh 2 hal, yaitu faktor alam dan faktor manusia, banyak dari faktor yang terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar.

<sup>5</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>6</sup><https://m.tempo.co/read/news/07/11/19/11-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-polda-riaudikecam>, Diakses pada Tanggal 13 Desember 2019, Pukul 11.35

Namun dari semua fakta yang ditemukan tersebut bahwa pelaku yang melakukan pembakaran adalah masyarakat sekitar, baik karena dipekerjakan oleh perusahaan maupun atas niat sendiri dikarenakan biaya membuka lahan dengan cara dibakar merupakan alternatif yang lebih murah. Melihat hal tersebut seolah masyarakat tidak takut dengan sanksi-sanksi yang telah disiapkan oleh aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Salah satu kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh perorangan yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar, seperti yang dialami oleh Erwin bin M. Juno yang pada saat itu sudah berusia 42 Tahun warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan melalui putusan Nomor 311/Pid.D/LH/2019/PN.PLW. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 2 Hektar. Lahan yang terbakar bukanlah milik Erwin akan tetapi milik warga bernama Jufri, sedangkan Erwin adalah pengelola lahan tersebut. Erwin merupakan petani yang menanam Palawija serta sayuran yang nantinya dijual sebagai pemasukan sehari-hari. Kebakaran lahan terjadi ketika Erwin mengumpulkan kayu-kayu kering untuk dibakar dengan niat untuk membuka lahan serta menghilangkan nyamuk, akan tetapi Erwin lalai dengan meninggalkan kayu yang terbakar tersebut dan tidak memastikan kayu yang terbakar tersebut sudah mati setelah Erwin meninggalkan lahan tersebut, sehingga terjadilah kebakaran lahan. Kebakaran lahan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga Erwin dikenakan

tindak pidana dengan melanggar Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) tentang Perkebunan. Erwin diputuskan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan dikenakan Sanksi Pidana penjara selama 2 Tahun.

Problematika penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan mengalami simpang siur. Pasal 69 dan Pasal 108 yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mampu menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berangkat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di negeri ini, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan.

Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang menciptakan kabut asap yang begitu pekat, terdapat ribuan masyarakat Riau yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), lumpuhnya sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara akibat dari terganggunya jarak pandang, terganggunya proses belajar mengajar akibat diliburkannya sekolah dan terganggunya sistem perekonomian.<sup>7</sup> Pengembangan usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit merupakan faktor penting dalam konversi hutan yang berpengaruh pada kebakaran.

---

<sup>7</sup>Eko Purnomo, *Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*, Tesis Bagian Pidana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, Hlm.5

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau mengeluarkan data yang cukup membuktikan bahwa keberadaan titik api di wilayah Provinsi Riau cukup menjadi ancaman serius. Walaupun jumlah titik api setiap tahunnya selalu menurun dimana titik api dengan *Confidence*>70% pada tahun 2017 yang hanya tinggal 238 membiarkan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan akan berdampak buruk di kemudian hari.<sup>8</sup>

Prof Bambang Hero Saharjo mengatakan Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui titik panas (Hotspot) yang paling efektif dilakukan yaitu dengan menjalin komunikasi dan kerjasama kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pendampingan petani yang melakukan perladangan menetap ataupun berpindah agar melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Hal ini perlu terus-menerus disosialisasikan dan didampingi agar masyarakat tidak beralih kembali ke tradisi yang turun-temurun tersebut (membuka lahan dengan cara dibakar). Namun hal tersebut tidak juga membuat masyarakat menghentikan aktifitasnya, seolah olah masyarakat terpaksa dengan keadaan sehingga tetap melaksanakan aktifitas tersebut.<sup>9</sup>

Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan

---

<sup>8</sup>Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2014, Hlm. 171.

<sup>9</sup> Bulletin Sea Fires, [http://sipongi.menlhk.go.id/Hotspot/matrik\\_tahunan](http://sipongi.menlhk.go.id/Hotspot/matrik_tahunan), Diakses Pada tanggal 28 Mei 2020, Pukul 13.15 WIB.

hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

Hal ini mendorong penulis untuk melihat dan meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka perlindungan hutan dengan mengangkat judul: **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.**

## **B. Masalah Pokok**

Dalam penulisan ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang diulas, yaitu:

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?
2. Apa upaya untuk mencegah pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

---

<sup>10</sup>Alamandah's Blog, Penyebab Kebakaran Hutan,<http://alamandah.Org/2019/10/07/penyebab-kebakaran-hutan>, Diakses pada 16 Januari 2020, Pukul 09.40.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memberantas pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## 2) Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua segi yaitu segi Teoritis dan Praktis untuk :

### a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

### b. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum pidana.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi diwilayah Hukum Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori asosiasi diferensial atau *differential association*

Dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*.<sup>11</sup> Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada:

Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi.<sup>12</sup> Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual*” (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain). Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal, yang terpenting adalah isi dari proses

---

<sup>11</sup>Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2004, Hlm.74

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 75.

komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Menurut W.A Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.<sup>13</sup>

Sue Titus Reid berpendapat kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal intent; mens rea*).<sup>14</sup>

Pendapat Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 44

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 44

merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.<sup>15</sup>

Herman Manheim seorang ahli kriminologi Inggris menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif.<sup>16</sup> Sedangkan Menurut Austin Turk, kriminalitas merupakan suatu status dan bukan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan.<sup>17</sup>

Immanuel Kant memberikan pengertian kejahatan adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana (*Noch suchen die juristen eine definition zuihrem begriffe von recht (jurist are still trying to find their definition of law)*).<sup>18</sup>

Menurut Arif Gosita kejahatan adalah suatu hasil Interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang paling mempengaruhi. Yang dimaksud dengan kejahatan disini adalah kejahatan dalam arti luas.<sup>19</sup>

Garrofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya.<sup>20</sup> Sedangkan,

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm. 30

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm. 45

<sup>17</sup> W. A Bonger, *Op Cit*, Hlm. 45

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm. 31.

<sup>19</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hlm. 121.

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, Hlm. 32

Radcliffe brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.<sup>21</sup>

Richard Quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku. Manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang-orang lain dengan begitu kejahatan sesuatu yang diciptakan.<sup>22</sup>

Tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dibenarkan dan dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.<sup>23</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai niat jahat dan membahayakan kepada orang di sekitarnya yang menimbulkan kerugian serta melanggar hukum yang berlaku.

Lebih lanjut A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal pointof view*).

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm. 46

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Loc Cit*

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, Hlm. 32

<sup>24</sup> A.S. Alam, *Op.Cit.*, Hlm. 16

sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Contoh di dalam hal ini adalah bila seseorang muslimin meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
2. Faktor ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk

kehidupannya.

3. Faktor agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
4. Faktor lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
5. Faktor keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.<sup>25</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam perbuatan pidana massal, dapat dilihat pula bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dikarenakan berbagai macam fakta yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Pengaruh yang ada di luar diri seseorang seperti adanya pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Upaya dari seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana baik itu secara umum ataupun khusus tidak bisa hanya dilihat dari apa saja yang telah ia langgar dan juga apa sebabnya ia melanggar suatu perbuatan itu. Cara yang paling tua bahkan setua peradaban manusia dalam menanggulangi suatu kejahatan hingga saat ini masih menggunakan hukum pidana dengan memberikan

---

<sup>25</sup> W. A Bonger, *Op Cit*, Hlm. 37- 39

sanksi atau hukuman pidana kepada si pelanggar, dan hukum pidana ini masih menjadi andalan sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>26</sup>

Perbuatan pidana yang dilakukan secara manual, dalam upaya penanggulangan perbuatan tersebut juga menggunakan hukum pidana karena ini memang masih menjadi kewenangan tersebut. Namun selama hukum pidana itu digunakan, selama itu juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri sebab memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi tindak pidana.

Kejahatan dikarenakan adanya penyebab yang sangat kompleks sehingga hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan penggunaan hukum pidana ini juga merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dengan demikian, dikarenakan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana itu bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakitnya menjadi suatu keterbatasan hukum pidana selama ini juga. Sehingga dengan demikian sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekadar” “pengobatan simptomatik” yang dengan pengobatan simptomatik berupa

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 67.

“sanksi pidana” sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya sebab ini masih mengandung banyak kelemahan.<sup>27</sup>

Sehingga karena diperlukannya suatu upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosialnya, menurut G. P. Hoefnadels suatu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>28</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*).

Jalur *penal* (hukum pidana) dan melalui jalur *non penal* (di luar hukum pidana) menjadi salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini point b dan c dikelompokkan pada upaya *non penal*. Upaya penanggulangan dengan *penal* lebih menitik beratkan pidana yang bersifat *represif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.<sup>29</sup>

Sarana *penal* (hukum pidana) adalah masalah penentuan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar. Permasalahan sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial /kebijakan pembangunan nasional.

<sup>27</sup>*Ibid.*,Hlm. 72.

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 42.

<sup>29</sup>*Ibid.*,Hlm. 12.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya adalah bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Jadi wajar jika kebijakan atau politik hukum pidana lah yang menjadi bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>30</sup>

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*);
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

---

<sup>30</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm. 30.

<sup>31</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 30-31.

Sarana penal tidaklah harus dipakai dalam setiap produk legislatif. Oleh karena itu penggunaan dari sarana penal ini harus lebih hati-hati, cermat, hemat, limitatif dan selektif. Prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) oleh Nigel Walker dalam menggunakan sarana penal yang seharusnya mendapat perhatian diantaranya :<sup>32</sup>

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaannya berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*)

---

<sup>32</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 56

yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” ini lebih menitikberatkan pada sifat-sifat yang “preventif” saja seperti pencegahan atau penangkalan atau pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Namun demikian sebenarnya penanggulangan dengan jalur “penal” juga merupakan tindakan represif yang pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>33</sup> Menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah sasaran yang utama dari penanggulangan “non penal”. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Maka dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>34</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo :

---

<sup>33</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 188.

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hlm. 42.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>35</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Tujuan utama undang-undang sebagai instrument hukum pada dasarnya adalah sebagai pengendali dalam suatu negara hukum untuk menuju masyarakat yang adil.<sup>36</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>37</sup>

Penegakan hukum secara konkret dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara

---

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 24.

<sup>36</sup>Kabib Nawawi, *Wewenang Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, PT. Panca Abdi Nurgama, 2009,Hlm. 30.

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana Hukum Pidana*, Themils, Depok, 2014,Hlm. 30.

berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan dalam aturan hukum formal.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.<sup>38</sup> Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Subtansi hukum sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Struktur hukum sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Budaya hukum sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>39</sup>

Menurut Erdianto Effendi, dalam KUHP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim. Salah atau tidaknya seseorang sepenuhnya adalah penilaian mereka. Meskipun sejuta orang Indonesia

---

<sup>38</sup>Sukandi Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 121.

<sup>39</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012, Hlm. 11.

menganggap seseorang tidak bersalah, polisi, jaksa dan hakimlah yang akhirnya menetapkan apakah orang tersebut bersalah atau tidak.<sup>40</sup>

Pola pikir masyarakat terhadap suatu norma hukum akan mempengaruhi pola perilaku, yang pada akhirnya akan tercipta kondisi yang tertib sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social engineering*. Dalam fungsinya sebagai *social engineering* dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana, menurut Hermien Hadiati Koeswadji sangat erat kaitannya dengan diadakan aturan hukum yang bertujuan untuk merubah masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum.<sup>41</sup>

Dalam suatu negara yang sedang membangun fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu :<sup>42</sup>

a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk

---

<sup>40</sup>Erdianto Effendi, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru : Riau, 2010, Hlm. 29.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 31.

<sup>42</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.173.

undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-perundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk

undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>43</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.

### **E. Konsep Operasional**

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”.

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>44</sup>
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk kejahatan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Mohammad Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, 2012, Hlm. 331.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hlm. 1470

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>46</sup> *Starfbaar feit* menurut VOS yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
4. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).<sup>47</sup>
5. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.
6. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.<sup>48</sup>
7. Lahan adalah merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.

---

<sup>45</sup>Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*, Al-Mutjahadah Press, Pekanbaru, 2014, Hlm. 39.

<sup>46</sup>Schravendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1996, Hlm. 87.

<sup>47</sup>*Ibid*, Hlm. 37.

<sup>48</sup>Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hlm. 233.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *observasi* (*observational research*). Penelitian *observasi* (*observational research*) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>49</sup>

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

### 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Kabupaten Pelalawan.

### 4. Populasi Dan Sensus

---

<sup>49</sup>PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015, Hlm. 11.

### a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>50</sup> Yang mana populasi penulis yakni:

- 1) Kasat Reskrim Polres Pelalawan.
- 2) Pelaku pembakaran hutan/lahan
- 3) Tokoh Masyarakat 2 Orang

### b. Sensus

Sensus adalah pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu-satu, diantaranya terdiri dari:<sup>51</sup>

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sensus**

No	Keterangan	Populasi	Sensus	%
1	Kasat Reskrim Polres Pelalawan	1	1	100 %
2	Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan	1	1	100%
3	Tokoh Masyarakat	2	2	100%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

Berdasarkan Penjelasan Tabel I.1 Jumlah Populasi dan Sampel diatas, dimana populasi Kasat Reskrim Polres Pelalawan berjumlah 1 (satu) orang kemudian peneliti menentukan sampel 1 (satu) orang dengan dilakukan wawancara (100%) dimana penentuan sampel terkait dengan

<sup>50</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 72.

<sup>51</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 95.

objek penelitian populasi pelaku yang terkait berjumlah 1 (orang) orang kemudian peneliti menentukan sampel 1 (satu) orang dengan dilakukan wawancara (100%) dimana penentuan sampel terkait dengan objek penelitian, populasi tokoh masyarakat yang terkait berjumlah 2 (dua) orang kemudian peneliti menentukan sampel 2 (dua) orang dengan dilakukan wawancara (100%) dimana penentuan sampel terkait dengan objek penelitian

## **5. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut dimuat di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h.

## **6. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada:

Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan, Tokoh Masyarakat

#### **7. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

#### **8. Penarikan Kesimpulan**

Metode Penarikan Kesimpulan yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*).

Namun pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek. Dari segi Etymologis Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.<sup>52</sup> Dari segi pendapat para ahli para sarjana/kriminolog mengemukakan defenisi/batasan serta pengertian tentang kriminologi antara lain:

kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Zulkarnain S, *op. cit.*, Hlm. 1

<sup>53</sup> Zulkarnain S, *loc cit.*

## 2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi dari perancis. Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Akan tetapi banyak definisi-definisi lain dari para pakar. Namun yang terkenal adalah sebuah definisi yang diberikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang mencakup:<sup>54</sup>

1. Antropologi Kriminal, suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Dan sebagainya.
2. Sosiologi Kriminal, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Psychology* Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psycho* dan *Neuro* Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat sarafnya.

---

<sup>54</sup> Ismail Ramadhan, *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Guru, 2007, Hlm. 13.

5. *Penology*, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum<sup>55</sup>.

Selain adanya kriminologi murni, juga terdapat kriminologi yang diterapkan, atau yang biasa disebut kriminologi terapan, kriminologi terapan pun terdapat pembagiannya sendiri juga, antara lain mencakup :

1. *Hygiene* Kriminal, sebuah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, pencegahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. *Criminalistic Politics Scientific*, ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.
3. Politik Kriminal, usaha untuk penanggulangan kejahatan ditempat kejahatan itu sendiri, ilmu ini juga melihat sebab musabab seseorang melakukan kejahatan.<sup>56</sup>

Selain Bonger yang membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan, ada juga pembagian kriminologi yang dilakukan oleh Sutherland. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai kjeseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial.

Sesuai dengan yg dikatakan oleh Sutherland, kriminologi memang mempunyai keterkaitan yang erat dengan gejala sosial mupun pembagian ilmu, karena ketiganya saling mempengaruhi. Karena dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum, gejala sosial juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum

---

<sup>55</sup>*Ibid*, Hlm. 5.

<sup>56</sup>*Ibid*, Hlm. 6.

maka akan terjadi gejala sosial, demikian juga gejala sosial ini sangat dipengaruhi oleh pelanggaran hukum. Menurut Sutherland kriminologi terbagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:<sup>57</sup>

1. Sosiologi Hukum, kejahatan itu ialah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di cabang ilmu sosiologi hukum ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum Pidana).
2. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. *Penology*, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *refresif* maupun *preventif*.

Selain Bonger dan Sutherland, masih ada beberapa ahli lagi yang mendefenisikan dan membagi kriminologi menjadi beberapa bagian. Namun hampir rata-rata pendapat daripada ahli lain tersebut, berpedoman dari pendapat Sutherland dan Bonger, hanya menambahkan saja dan memperluas pendapat dari Bonger dan Sutherland ini.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, Hlm. 8.

### 3. Manfaat Kriminologi

Sebagaimana yang pernah di ungkapkan oleh J.E Sahetapi “Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”

Berdasarkan ungkapan Sahetapi tersebut dapat di katakan bahwa semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan baik dari segi bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Sehingga usaha untuk memberantas kejahatan terasa semakin sulit, apalagi terhadap Negara-negara yang masih baru berkembang, hambatan-hambatan yang ada selain faktor ekonomi, sosial dan budaya adalah merosotnya kewibawaan hukum. Atas dasar itulah sangat penting untuk mempelajari ilmu kriminologi. Dengan mempelajari kriminologi dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.<sup>58</sup>

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, bahwa dengan mempelajari kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena

---

<sup>58</sup> J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,Hlm.98

sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat. Dan untuk memperoleh reaksi terhadap penyimpangan itu.<sup>59</sup>

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, selain itu kriminologi juga memberikan manfaat yaitu:

1. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.
2. Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana.
3. Hasil penelitian kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang hukum pidana, penemuan- penemuan yang menyimpang oleh kriminologi dalam proses peradilan pidana sangat bermanfaat bagi politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana bagi khususnya. Karena dapat dijadikan bahan bagi kriminalisasi, dekriminalisasi atau perubahan undang-undang.
4. Bagi politik hukum pidana, kriminologi berguna untuk melaksanakan kebijaksanaan, yang melaksanakanya adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal.

Atas dasar uraian diatas, maka pembuat kebijakan yang bijak tidak boleh mengabaikan penemuan-penemuan dalam ilmu kriminologi, karna

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, Hlm. 3.

dengan mengabaikan temuan-temuan dalam ilmu kriminologi maka undang-undang menjadi tidak fungsional dalam penegakannya. Dengan demikian manfaat dari kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hukum pidana.<sup>60</sup>

#### **4. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana**

Sejak lahirnya ilmu kriminologi, maka hubungan antara hukum pidana dan kriminologi sudah sangat erat, karena hasil-hasil penyelidikan krriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi dibidang etiologi kriminal dan penologi.

Di samping itu penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang (dekrimalisasi). Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuanya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaanya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga Negara yang baik dari penjahat.

Kriminologi, khususnya di bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studinya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, Hlm. 4.

dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum seperti untuk memberikann perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan.

## 5. Penyebab Kejahatan Menurut Kriminologi

Teori menempati kedudukan yang penting, ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik, hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan sama lain secara bermakna. Yang dinamakan dengan teori adalah merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu, fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati pada umumnya dapat diuji secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa teori merupakan hal yang penting sehingga ilmu kriminologi juga membutuhkan teori-teori dalam mencari sebab-sebab kejahatan. Maka dalam hal ini akan diuraikan teori-teori tentang penyebab terjadinya kejahatan.

### a. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim, yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan

---

<sup>61</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, Hlm. 2.

tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis salah satunya adalah Cesare Lombroso.

Cesare Lombroso seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis), sehingga dia sering dipandang sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positive. Pokok-pokok ajaran lambroso antara lain:

1. Menurut lambroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh melalui kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
4. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.<sup>62</sup>

Dalam mengajukan teorinya tersebut lambroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin. Menurut lambroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law). Dalam menyusun teorinya lambroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, Hlm. 62.

kemudian meningkat pada masyarakat primitif yang dinyatakan bahwa semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Menurut Lambroso manusia yang pertama adalah penjahat semenjak lahirnya. Dan ia juga mengatakan bahwa laki-laki adalah pembunuh, pencuri, pemerkosa sedangkan wanita adalah pelacur.

Fase sesudah Lambroso yaitu disebut aliran Neo Lambroso. Aliran ini berpangkal pada penyelidikan otak belakang yang melihat bahwa kegiatan dihubungkan dengan keterbelakangan otak seseorang, dan menggo longkanya atas:

1. Idiot, yakni mereka yang mempunyai daya pikir atau kemampuan berfikir yang tidak lebih dari anak yang berumur 3 tahun.
2. Imbesiel, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 tahun.
3. Debiel, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun.<sup>63</sup>

Teori Lambroso ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap hukum pidana khususnya pada zaman itu. Pengaruh positifnya, timbulnya perhatian para ahli hukum pidana dalam memandang penjahat sebagai subyek dan bukan hanya sebagai obyek belaka, akibatnya mulai diperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku, disamping dapat dipandang sebagai mendorong perkembangan ilmu psikiatri. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah, timbulnya sikap penegak hukum khususnya

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, Hlm. 64.

hakim yang berprasangka terhadap terdakwa yang dianggap memiliki ciri-ciri penjahat, sehingga akan merugikan kepentingan terdakwa.

Selain memiliki pengaruh positif dan negative teori lambroso ini juga menuai kritikan dari beberapa ahli lain, kritik yang utama terhadap ajaran Lombroso datang dari mahzab lingkungan yaitu A. Lacassagne, L. Manouvrie, G. Tarde, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Lacassagne mengatakan “Masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya”. Lacassagne menganggap bahwa penjahat itu sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut dapat berkembang atau tidak tergantung dimana ia diletakkan, kalau diletakkan ditempat yang steril ia tidak akan berkembang, dalam hal ini masyarakat diibaratkan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut, sehingga menurut Lacassagne penjahat dianggap kurang berperan.<sup>64</sup>

Kritikan selanjutnya yang juga terkenal datang dari CH. Goring seorang dokter inggris menentang teori Lambroso dengan mengadakan penelitian terhadap sejumlah mahasiswa yang memenuhi ciri-ciri seperti yang dikatakan Lambroso, ternyata dari hasil penelitiannya bahwa sebagian besar diantaranya adalah termasuk manusia yang baik serta tidak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam lingkungannya mereka dianggap sebagai orang yang bermental baik.

Seiring berjalannya waktu akhirnya teori dari C. Lambroso ini mulai ditinggalkan. Sebab teori-teorinya tidak ada lagi yang bisa

---

<sup>64</sup>Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 43.

dipertahankan namu C. Lambroso telah berjasa dalam membantu ide-ide kriminal psikiatris.<sup>65</sup>

Pada tahun Sembilan belas du puluhan muncul mahzab biologi kriminal modern di jerman, Austria, dan italia. Sebagai pelopor antara lain E. Kretchmer, yang merupakan seorang psikiater. Tujuan utma mahzab ini adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretchmer membedakan tipe dasar manusia dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Tipe Leptosome, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, ceking, dengan sifatnya pendiam dan dingin. Bersifat tertutup dan selalu mengadakan jarak (distansi).
2. Tipe Piknis, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemuk-gemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
3. Tipe Atletis, dengan mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan urat yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif.<sup>66</sup>

Munurut Kretchmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, tipe atletis kebanyakan melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks.

Tokoh lain yang termasuk kedalam mahzab Biologi Kriminal Modren adalah H. Sheldon, dia membagi manusia kedalam 3 tipe

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, Hlm. 65.

<sup>66</sup>*Ibid.*, Hlm. 66.

berdasarkan panjang pendeknya usus, yaitu tipe *endomorphie* yang memiliki sifat sabar dan lamban, tipe *mesomorphie* yang memiliki sifat aktif dan agresif, tipe *ectomorphie* yang memiliki sifat sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.

Kemudian H. Sheldon menjelaskan bahwa ketiga tipe tersebut memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut yaitu:

1. Tipe Endomorphie, memiliki ciri fisik badan bulat dan lembut, badan pendek, punggung kecil, kulit halus berlemak.
2. Tipe Mesomorphie, memiliki ciri fisik besar otak, punggung dan jaringan badan lebar, otaknya sempurna, dada besar, juga tangan.
3. Tipe Ectomorphie, badan langsing, punggung kecil dan lemah, muka kecil, hidung mancung, rambut baik.

#### b. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya para ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*,<sup>67</sup> di Indonesia perkembangan psikologi kriminal adalah sangat lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. Masalah lain yang merupakan hambatan yang cukup besar, adalah kurangnya

---

<sup>67</sup>Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, Hlm. 48.

perhatian penegak hukum, khususnya para hakim dalam mengembangkan psikologi kriminal dinegara kita.

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas sehingga dalam pembicaraan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus kejahatan. Alasan lainya adalah masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologi/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim. Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan di bicarakan disini antara lain psikoses, cacat mental, dan neuroses<sup>68</sup>.

a) Psikoses

dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional.

Psikoses organis, bentuk-bentuknya antara lain :

1. Kelumpuhan umum dari otak, yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
2. *Traumatic psikosis*. Yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, Hlm. 67.

3. *Encephalitis lethargica*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran seks.
4. *Snile dementia*. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap dorongan seksual, bersamaan dengan timbulnya kecurigaan terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.<sup>69</sup>

Psikoses Fungsional, bentuk psikoses fungsional yang terutama adalah:

1. *Paranoid*, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
2. *Manic-depressive psychoses*, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Keadaan yang demikian bahkan bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. kejahatan yang dilakukan adalah kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.
3. *Schizophrenia*, sering dianggap sebagai bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada keperibadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataannya. Hidup dengan fantasi,

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, Hlm. 68.

delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.<sup>70</sup>

b) Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Beberapa literatur membedakan beberapa bentuk cacat mental, antara lain idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun. Imbeciel, yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kedewasaannya antara 3-6 tahun. Dan Feeble minded yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun.

c) Neuroses

Perbedaan antara psikoses dan neuroses masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Di sini akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan.

d) Anxiety Neuroses dan Phobia,

Keadaanya ditandai dengan keadaan yang tidak wajar dan berebih-lebihan terhadap adanya bahaya dan sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Contohnya seperti takut pada kegelapan, takut pada ketinggian dan lain-lain.

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, Hlm. 69.

e) Hysteria

Terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hutan dan Pembakaran Hutan di Pelalawan**

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada dipinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1726 dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin, Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah tahun 1940-1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan memiliki luas 13.924,94 Km dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar.<sup>71</sup>

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administrative terdiri atas 12 wilayah Kecamatan yang meliputi 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan, 35 Desa berada di pinggiran sungai 8 desa berbatasan dengan laut, 50 desa berada di kawasan perkebunan, PIR Trans dan pedalaman,

---

<sup>71</sup> Afni M Yulandra, *Analisis Implementasi Kawasan Teknologi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau*, Jurnal Saintis, Vol. 20, No. 01, April 2020, Hlm 27-34.

12 desa terdapat dikawasan kota sedang dan kecil, yang mana keberadaan Kabupaten Pelalawan ini sangat menunjang dilakukan investasi dari berbagai sektor terutama kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 Lintang Utara sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 Bujur Timur sampai dengan 10321,36 Bujur Timr yang merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat.

Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Sebelah Utara Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti;
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pasir Penyau, dan Indragiri Hilir;
- c. Sebelah Timur Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. Sebelah Barat Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.325.670 Ha atau 13,21% dari luas wilayah Provinsi Riau 9.456.160 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, Hlm 27-34.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30.450%) dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.<sup>73</sup>

Kabupaten Pelalawan perlu ditanggulangi secara bersama-sama oleh semua pihak sebab peristiwa ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia, dan menyebabkan satwa liar akan kehilangan rumah tempat mereka hidup dan mencari makan.

**Table II.1**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan menurut Kecamatan**

NO	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Langgam	144.245 Ha	26.427
2	Pangkalan Kerinci	19.356 Ha	90.309
3	Bandar Seikijang	31.941 Ha	23.006
4	Pangkalan Kuras	118.389 Ha	52.920
5	Ukui	129.956 Ha	36.849
6	Pangkalan Lesung	50.489 Ha	29.035
7	Bunut	40.803 Ha	13.742
8	Pelalawan	147.811 Ha	17.796
9	Bandar Petalangan	37.255 Ha	13.885
10	Kuala Kampar	150.265 Ha	17.797
11	Kerumutan	96.007 Ha	20.350
12	Teluk Meranti	423.984 Ha	14.834
	<b>Jumlah</b>	<b>1.392.497</b>	<b>388.627</b>

**Sumber: Data olahan Penulis, Tahun 2020**

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Karhutla yang terjadi dalam dua dekade terakhir, khususnya tahun 2017-2018,

<sup>73</sup> <https://pelalawankab.go.id/web/profil-wilayah/>

bukan hanya bencana lokal dan nasional, namun juga bencana regional.

Dalam ruang lingkup skala yang lebih kecil, hampir di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya di Kabupaten Pelalawan berbagai terdapatnya banyak titik api di kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Menurut AKP. Nardi Masry, S.H, selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan, membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi kebiasaan menonjol yang sering dilakukan oleh masyarakat Kabupaten pelalawan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Hal tersebut terjadi karena biaya membuka lahan dengan cara menggunakan alat berat sangat memberatkan masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Pelalawan mengambil inisiatif untuk membuka pembukaan lahan dengan cara membakar.

Menurut masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara memanfaatkan kesempatan yaitu:

- a. Tidak memerlukan biaya yang besar,
- b. Tidak memerlukan waktu yang lama,
- c. Tanah hasil pembakaran menjadi subur.<sup>74</sup>

Kebiasaan masyarakat yang telah disebutkan oleh AKP. Nardi Masry, S.H, selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan kabupaten Pelalawan tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang:

---

<sup>74</sup>*Op. Cit*, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Polres Pelalawan

- (1) Bahaya pembukaan lahan dengan cara dan
- (2) Sanksi pidana pembukaan lahan dengan cara pandang.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan yang disebabkan oleh pembukaan lahan dengan pembakaran secara besar-besaran yang digunakan untuk membuka lahan perkebunan. Pada dasarnya, peristiwa ini memberikan dampak negatif maupun positif. Namun, jika dicermati, dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mempengaruhi dampak positifnya. Oleh sebab itu hal ini penting untuk mencegah agar dampak negatifnya tidak merugikan masyarakat yang terlalu banyak.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan**

#### **1. Pengertian Pembakaran Hutan**

Membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak praktek oleh para peladang tradisioanal atau peladang berpindah, namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan.<sup>75</sup>

Lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan Kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja

---

<sup>75</sup>[https://Jurnal Bumi.com>Home>Peristiwa](https://Jurnal Bumi.com/Home>Peristiwa) akses 20 Desember 2020

dan tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran. Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging.

Definisi pembakaran hutan menurut pakar kehutanan, Bambang Hero Saharjo, Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.<sup>76</sup>

#### a. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut<sup>77</sup>

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima

---

<sup>76</sup>Saharjo, B.H, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan, 2003, Hlm. 83.

<sup>77</sup>Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, Hlm. 26.

miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

## 2. Membakar Hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Menurut Leden Marpaung tindakan pembakaran hutan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan.<sup>78</sup> Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

## 3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah

---

<sup>78</sup>Marpaung, Leden, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 30.

barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (5) *Juncto* Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah

5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 ayat (6) *Juncto* Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

6. Mengembalikan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda

paling banyak sepuluh juta rupiah.

7. Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat (8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).<sup>79</sup>

8. Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi

---

<sup>79</sup> Lihat Pasal 78 ayat (8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

## **b. Dasar Hukum Pembakaran Hutan**

### **1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Pasal 50 ayat (3) huruf d :

“Setiap orang dilarang membakar hutan”

Pasal 78 ayat (3) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) :

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>80</sup>

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-undang PPLH sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 108 UUPPLH :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

---

<sup>80</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, Alumni, 2003, Hlm 25.

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.  
Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per-kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 119 UUPPLH:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Pasal 56 ayat (1):

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108 :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

#### **4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pasal 187 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

#### **5. Peraturan Daerah mengenai Karhutla**

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebagaian besar daratan Provinsi Riau sehingga mendesak dibuatnya beberapa peraturan daerah guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Riau yang berkaitan dengan Karhutla yaitu:

- a. PERGUB Riau Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. PERGUB Riau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

## 6. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan adalah “perbuatan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya”

Daftar Bentuk Tindak Pidana Bidang Kehutanan dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>81</sup>

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-undang Kehutanan Baru) harus menyebutkan alasan-alasan untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Undang-undang Kehutanan Lama). Rupanya yang dijadikan sebagai alasan adalah karena undang-undang kehutanan lama dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan (*menimbang huruf d*).

Undang-undang Kehutanan Baru dihadirkan bukan untuk meluruskan kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh

---

<sup>81</sup>Lihat Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

undang-undang Kehutanan Lama, dimata undang-undang Kehutanan Baru, undang-undang Kehutanan Lama hanya dianggap sudah tua, tidak cocok dengan tuntutan perkembangan zaman dan oleh karena itu tidak lagi mampu menjadi landasan hukum bagi perkembangan pembangunan sektor kehutanan. Undang-undang Kehutanan lama tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya, ia hanya semakin tertatih-tatih mengikuti laju perkembangan keadaan.

Sekalipun begitu, undang-undang Kehutanan Baru juga mengakui bahwa sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, kondisi hutan cenderung menurun (*menimbang huruf b*). Undang-undang Kehutanan Lama. Tidak ada penjelasan sama sekali apa yang menyebabkan hutan cenderung menurun. Kondisi ini seolah-olah terjadi tanpa penyebab.

Kuat dugaan, bahwa cara undang-undang Kehutanan Baru menjelaskan kehadirannya telah memengaruhi cara pandang dan orientasinya, yang bisa ditangkap dari rumusan-rumusan redaksionalnya. Cara pandang dan orientasi itu pada akhirnya memengaruhi pengaturan mengenai hak dan ketertiban masyarakat lokal dan pengurusan hutan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Rikardo Simarmata, Andiko, Asep Yunan Firdaus Dkk, *Mengapa Undang-undang Kehutanan Perlu Direvisi*, Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, 2007, Hlm. 91

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian ini dimana api melahap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Penyebab pembakaran hutan dan lahan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan bisa dari berbagai macam faktor, diantaranya dari faktor peristiwa alam, seperti sambaran petir. Petir yang menyambar daun-daun kering atau batang kayu kering dapat menyebabkan kebakaran, daun-daun atau batang kayu yang kering disekelilingnya mengakibatkan api semakin cepat menjalar dan membesar.<sup>83</sup>

Faktor lain yang bisa terjadi biasanya dikarenakan adanya angin yang bertiup kencang sehingga menimbulkan gesekan-gesekan batang-batang daun yang kering kemudian mengakibatkan percikan api. Percikan api akan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Pada musim kemarau, angin cenderung lebih kencang sehingga hutan-hutan di Indonesia sering mengalami

---

<sup>83</sup>Sahat M Pasaribu, *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Badan Litbang pertanian, Bogor. Hlm. 5.

kebakaran akibat percikan api yang kecil.

Faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan selanjutnya adalah karena ulah manusia yang lalai serta melakukan kecerobohan. Kelalaian dan kecerobohan manusia seperti membakar kayu namun kemudian lupa untuk mematikannya, sehingga bara api menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Dari berbagai faktor di atas, faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor yang disebabkan oleh manusia yang membuka lahan pertanian dengan cara dibakar secara sengaja.

Terjadinya kerusakan hutan dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hutan dan lahan gambut Indonesia menjadi 'teror' serta 'bom iklim' yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Salah satu provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan adalah di Provinsi Riau. Selama 18 tahun terakhir atau lebih selama musim kemarau, orang-orang terus-menerus menghadapi dan menghirup udara kotor yang dipenuhi asap lembab dan lebat dari hutan dan lahan gambut yang terbakar. Tahun 2015 adalah tahun terburuk dampaknya di Riau dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari respon pemerintah daerah yang terpaksa menetapkan status "Darurat Asap", sebagai sinyal bahwa udara di wilayah Riau cukup berbahaya. Sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan, jika tidak ada ruang atau tempat di Riau saat itu yang bebas dari paparan asap tebal dan berbahaya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Syahrul Akmal Latief dan Abdul Munir, "Kabut Asap dan Kejahatan Enviromental", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 163, Hlm 269.

## 1. Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara inheren dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.<sup>85</sup> Fungsionalitas hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana yaitu:<sup>86</sup>

- a. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi.
- b. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana.

Tindak pidana sendiri dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, bahkan tindak pidana

---

<sup>85</sup> Alvi Syahrin, "Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, Hlm. 2-3.

<sup>86</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Airlangga University press, Surabaya 2003, Hlm. 26.

merupakan upaya terakhir atau disebut *ultimum remedium* apabila alternatif penyelesaian suatu pelanggaran tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun dalam tindak pidana pembakaran hutan pemerintah lebih memilih melalui pendekatan hukum pidana sebagai alternatif utama agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Pembakaran hutan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi wilayah yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian serta masih banyak hutan dan lahan, hal ini tentu saja dikarenakan pembakaran lahan dan hutan masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk membuka lahan, hal inilah yang bisa kita temui di wilayah Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang daerahnya termasuk dalam zona titik panas kebakaran hutan dan lahan. Salah satu wilayah di Kabupaten Pelalawan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan adalah Kecamatan Bunut. Pada tahun 2017/2018 luas lahan yang terbakar di Kecamatan Bunut lebih kurang 25 hektar.<sup>87</sup> Pembakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan menyebabkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya materi tetapi inmateri, yang menimpa masyarakat yang ada disekitarnya, kerugian yang dialami tersebut yakni:<sup>88</sup>

1. Banyaknya masyarakat yang terkena penyakit ISPA disebabkan oleh asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan;

<sup>87</sup><http://Beritaklik.com/Berita-2087-Bpbd-Berupaya-Keras-Atasi-Karhutla-Di-Dua-Kecamatan-Yang-Ada-Pelalawan.Html> (Sabtu, 27 Maret 2021, Pukul 12.36)

<sup>88</sup>*Ibid*, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Polres Pelalawan

2. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa bekerja karena ketebalan yang membuat jarak pandang terbatas;
3. Sekolah diliburkan dan mengganggu aktivitas pendidikan hampir diseluruh wilayah Provinsi Riau; dan,
4. Menurunnya angka populasi flora dan fauna akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Bunut.

Untuk mengidentifikasi apakah pembakaran lahan yang terjadi adalah kelalaian manusia atau dikarenakan faktor alam, maka aparat penegak hukum mengidentifikasi apabila pembakaran tersebut terjadinya proses *land clearing* (pembersihan lahan), pengamanan lahan, pembiaran setelah kebakaran, tidak adanya antisipasi dini, kemudian setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan perusahaan atau perseorangan menanam kembali di lokasi terjadi kebakaran tersebut, maka dapat dikategorikan bahwa pembakaran tersebut sengaja dilakukan oleh manusia. Pengidentifikasi tersebut tentunya atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, yang dalam hal ini adalah Polisi Resort Pelalawan.

Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tentunya aparat kepolisian tidak bekerja sendiri, menurut AKP. Nardi Masry, S.H, selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan mengatakan bahwa Polres Pelalawan sebagai unit terdepan dalam menanggulangi kebakaran lahan dan hutan bekerja sama dengan instansi lainnya, diantaranya adalah:<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan AKP. Nardi Masry, S.H, Kasat Reskrim Polres Pelalawan.

- a. Tentara Nasional Indonesia
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d. Polisi Kehutanan
- e. Dinas Pemadam Kebakaran
- f. Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Masyarakat

Pelibatan instansi lain ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi pencegahan serta penindakan pembakaran hutan dan lahan. Namun tetap untuk kasus penegakan hukum diserahkan kepada aparat kepolisian sebagai pintu utama dalam melakukan penegakan dengan menindak pelaku pembakaran.

Penanganan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dalam menangani kasus pembakaran hutan dan lahan merujuk dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan pengolahan tempat terjadi kejadian perkara, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan, pelacakan, penyamaran dan penelitian dan analisa dokumen. Peraturan Kapolri memberikan wewenang penuh pada penyidik untuk menemukan dan mencari bukti alat dan barang bukti meski dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warga biasa.

Keseriusan Pemerintah juga dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan tersebut diantaranya yaitu membuat

kebijakan hukum seperti yang termuat dalam Pasal 108 *Juncto* Pasal 69 Ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi:

“Setiap orang yang telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Selanjutnya Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebuman, menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hisup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Selanjutnya Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebuman, menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Serta Pasal 50 Ayat (3) huruf a *Juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa:

“setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dana tau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Dari pasal yang telah penulis uraikan tersebut maka dapat dilihat sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah berat, namun yang kita ketahui bahwa dalam wilayah hukum Polres Pelalawan tindak pembakaran hutan dan lahan masih sering terjadi, padahal pengaturan terhadap pembakaran hutan dan lahan telah secara tegas mengatur larangan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Pembukaan lahan dan hutan dengan pembakaran secara sengaja tetap marak dilakukan oleh masyarakat dengan alasan bahwa, mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya mahal, proses yang lebih cepat, peralatan yang digunakan dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan cukup sederhana, dan adanya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur.<sup>90</sup>

Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan dilakukan seperti yang dialami oleh Erwin bin M. Juno yang pada saat itu sudah berusia 42 Tahun warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan melalui putusan Nomor 311/Pid.D/LH/2019/PN.PLW. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 2 Hektar. Lahan yang terbakar

---

<sup>90</sup>Bambang Hero Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2016, Hlm. 31.

bukanlah milik Erwin akan tetapi milik warga bernama Jufri, sedangkan Erwin adalah pengelola lahan tersebut. Erwin merupakan petani yang menanam Palawija serta sayuran yang nantinya dijual sebagai pemasukan sehari-hari. Kebakaran Lahan terjadi ketika Erwin mengumpulkan kayu-kayu kering untuk dibakar dengan niat untuk membuka lahan serta menghilangkan nyamuk, akan tetapi Erwin lalai dengan meninggalkan kayu yang terbakar tersebut dan tidak memastikan kayu yang terbakar tersebut sudah mati setelah Erwin meninggalkan Lahan tersebut, sehingga terjadilah kebakaran lahan. Kebakaran lahan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga Erwin dikenakan tindak pidana dengan melanggar Pasal 108 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) tentang Perkebunan. Erwin diputuskan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan dikenakan Sanksi Pidana penjara selama 2 Tahun.

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan dan layanan kepada publik. The Riau Regional Polisi adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Riau, khususnya yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Yang terakhir adalah pelaksana tugas utama di bawah kewenangan Riau. Polda dalam fungsinya melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu. Ini termasuk tindakan ekonomi kriminal, korupsi dan tindakan kriminal tertentu yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau.

Mereka telah melakukan tindakan hukum represif (penuntutan). terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap tahun di Provinsi Riau.<sup>91</sup>

Menurut AKP. Nardi Masry, S.H, selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan, bahwa Polisi Resort Pelalawan, tiga tahun terakhir menerangkan yakni pada tahun 2017 sampai dari tahun 2019, yang mana pada tahun 2017 hanya berjumlah 4 (empat) kasus yang sampai pada proses P21 3(tiga) kasus, pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 9 (sembilan) kasus yang sampai P21, 8 (delapan) kasus, dan pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 6 (enam) kasus, dan yang P21 sebanyak 4 (empat) kasus.<sup>92</sup> Sehingga dalam data tersebut penulis menilai meskipun pengaturan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan telah termuat didalam undang-undang, namun dalam kenyataannya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tetap terjadi dari tahun ketahuan.

Apabila kita ingin melihat dari sisi lain dari tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan yang selalu saja terjadi setiap tahunnya tentu tidak lepas dari serius atau tidaknya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Dalam teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

---

<sup>91</sup> Riadi Asra Rahmad, "Pendapat Hukum Penegakan Hukum di Bidang Hutan Pembakaran Lahan di Polda Riau" *International journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10, Issue 4, 2019, Hlm. 3.

<sup>92</sup> Wawancara dengan AKP. Nardi Masry, S.H, Kasat Reskrim Polres Pelalawan.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu :<sup>93</sup>

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-perundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah

---

<sup>93</sup> Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm 21

ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran, harus selalu melakukan upaya pendekatan yang paling relevan, menyusun pemikiran-pemikiran yang paling objektif, logis, serta membuat asumsi-asumsi yang paling jujur dan berimbang terhadap suatu kebenaran.<sup>94</sup>

Apabila kita menghubungkan antara Teori Penegakan hukum dengan tinjauan kriminologis seseorang melakukan tindak pidana tentu saja dapat kita lihat secara komprehensif dan mendalam dari apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound. Dari kasus Erwin salah seorang warga yang tinggal di Kabupaten Pelalawan yang kemudian dihukum pidana penjara selama 2 tahun atas dasar kelalaiannya, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan murni atas ketidaktahuannya serta kelalaiannya, namun yang menjadi sangat menarik banyak kasus serupa yang terjadi bahkan dengan berbagai macam alasan yang berakhir dengan terbakarnya lahan dan hutan. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan apakah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum masih belum maksimal.

---

<sup>94</sup> Syahrul Akmal Latief, *Sosiologi Berpikir Qur'ani Dan Revolusi Mental*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, Hlm. 153

Akan tetapi Roscoe Pound kemudian mengatakan bahwa dalam tahap pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Masyarakat terkesan mengatakan bahwa aturan pidana yang ada pada saat ini hanya menasar pada masyarakat bawah dan tidak bisa menggapai *corporate*, masyarakat berani membakar lahan dikarenakan ada perusahaan yang lebih besar menjadi contoh oleh masyarakat dalam membuka lahan. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan penegakan hukum seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound.

## **2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan**

Untuk mengetahui mengenai faktor yang menyebabkan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, maka dibutuhkannya pengkajian lebih dalam dari ilmu kriminologi. “Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”<sup>95</sup> Sedangkan menurut Frij “kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.”<sup>96</sup> Dengan adanya penjelasan diatas mengenai kriminologi, maka yang dapat

<sup>95</sup>Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 9.

<sup>96</sup>Zulkarnain S, *Op.cit*, Hlm. 40.

menjadi ilmu sebagai alat untuk mengetahui mengapa pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut adalah kriminologi.

Dalam kriminologi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, faktor-faktor tersebut diantaranya:<sup>97</sup>

#### 1. Faktor ekonomi

Kejahatan disebabkan faktor ekonomi sangat banyak. Hal ini disebabkan adanya tuntutan ekonomi yang kian besar tiap hari sedangkan lapangan kerja sangat sulit didapatkan serta upah dari pekerjaan yang sangat kecil.

#### 2. Faktor psikologi

Kejahatan dari faktor ini biasanya terjadi bukan karena faktor kebutuhan, melainkan kejahatan dari faktor ini adalah untuk mencari kepuasan seperti yang dijelaskan diatas. Yang mana pelaku tidak puas jika tidak ada melakukan kejahatan. Biasanya pelaku dari faktor ini merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

#### 3. Faktor media

Kekuatan paling berbahaya didunia saat ini adalah kekuatan media. Hal itu disebabkan media bisa menggiring opini masyarakat banyak, apalagi media tersebut untuk membuat nama medianya menjadi semakin besar mereka rela membuat suatu berita bohong sehingga masyarakat yang tidak selektif gampang terpengaruh terhadap pernyataan

---

<sup>97</sup>Ridwan Hasibuan, Edwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995,Hlm.25

media. Media bisa membuat stigma orang yang semulanya korban di cap menjadi pelaku serta sebaliknya.

#### 4. Faktor agama

Pentingnya pendidikan agama sejak dini untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang menyimpang. Yang mana dengan pemahaman agama yang lebih mendalam membuat orang tersebut menjadi takut untuk melakukan perbuatan menyimpang dikarenakan rasa takut terhadap tuhan jika dia melakukan perbuatan tersebut

#### 5. Faktor lingkungan

Salah satu faktor pembentuk kepribadian seseorang adalah faktor lingkungan. Orang yang hidup dilingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang cenderung akan mengikuti perbuatan tersebut hal itu dikarenakan faktor lingkungan merupakan tempat kedua setelah keluarga dalam pembentukan kepribadian seseorang. Jika lingkungan itu dihuni oleh orang-orang yang jauh dari perbuatan menyimpang maka orang tersebut akan memiliki kepribadian yang jauh dari perbuatan menyimpang tersebut.

#### 6. Faktor biologis

Perbuatan menyimpang tersebut bisa juga turun lewat biologis orang tua. Orang tua yang sering melakukan perbuatan menyimpang cenderung memiliki potensi yang lebih tinggi untuk turun sifat tersebut ke anak biologisnya.

## 7. Faktor rohani dan akademis

Orang yang memiliki pendidikan rendah cenderung melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya informasi mengenai akibat dari perbuatannya tersebut. Tapi orang yang berpendidikan tinggi bukan berarti tidak melakukan tindak pidana, justru tindak pidana yang dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi cenderung rapi dan berkelompok serta yang paling banyak merusak tatanan kehidupan sosial yang bermartabat. Hal ini dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah (2): 11-12 yang artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: sesungguhnya kami mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”<sup>98</sup>

## 8. Faktor jasmani dan rohani

Orang-orang yang memiliki gangguan jasmani dan rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum, sehingga bisa memicu orang tersebut untuk melakukan perbuatan kriminal dikarenakan semakin terkucilkan di masyarakat yang disebabkan oleh cacat fisik tersebut.<sup>99</sup>

Faktor penyebab terjadinya kejahatan di atas merupakan faktor umum yang banyak ditemui di beberapa kejadian pelaku tindak pidana yang melakukan hal kejahatan. Dari faktor tersebut bisa dapat disimpulkan

<sup>98</sup>Syahrul Akmal Latief, *Op.cit*, Hlm.315

<sup>99</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 150.

kenapa seseorang melakukan kejahatan sehingga akar masalah dari problematika tersebut bisa ditanggulangi sehingga kejahatan menjadi menurun, akan tetapi tidak semua faktor kejahatan di atas bisa terjadi sebagaimana yang telah disebutkan, ada beberapa kejadian kejahatan yang disebabkan ketidaktahuan ataupun kelalaian sehingga menimbulkan suatu tindak pidana untuk dirinya sendiri.

Apabila kita melihat faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembakaran dari teori kriminologis yang disampaikan oleh A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan sebagai berikut:<sup>100</sup>

1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Krimonologi*, Armico, Bandung, 1993, Hlm. 79.

2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Contoh di dalam hal ini adalah bila seseorang muslimin meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan

Menurut AKP. Nardi Masry, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Pelalawan ini banyak hal, di Kabupaten Pelalawan sendiri dari tahun 2018-2019 terdapat sekitar 9 titik api yang masih berusaha untuk dipadamkan, yang besar kemungkinan akan bertambah apabila tidak ditanggulangi secepatnya. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab yaitu faktor kelalaian manusia dan faktor alam. faktor alam disebabkan oleh cuaca di pelalawan yang tidak kunjung turun hujan sehingga menyebabkan pohon dan dahan mengering yang mana rentan untuk terjadinya kebakaran. Akan tetapi yang jadi faktor utamanya adalah kelalaian manusia. Modus pembakaran biasanya digunakan sebagai alternative lebih murah dan mudah untuk membuka lahan daripada memotong menggunakan mesin yang memerlukan biaya yang sangat besar, oleh karena itu petani lebih memilih menggunakan api untuk metode sebagai mereka membuka lahan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara AKP. Nardi Masry, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan.

Beberapa kasus yang kami tangani banyak diantara para tersangka yang mengaku bahwa, mereka tidak tahu kalau membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dan kebakaran yang terjadi akibat mereka meninggalkan api yang telah mereka hidupan.

Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan dilakukan seperti yang dialami oleh Erwin bin M. Juno yang pada saat itu sudah berusia 42 Tahun warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan melalui putusan Nomor 311/Pid.D/LH/2019/PN.PLW. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 2 Hektar. Lahan yang terbakar bukanlah milik Erwin akan tetapi milik warga bernama Jufri, sedangkan Erwin adalah pengelola lahan tersebut. Erwin merupakan petani yang menanam Palawija serta sayuran yang nantinya dijual sebagai pemasukan sehari-hari. Kebakaran lahan terjadi ketika Erwin mengumpulkan kayu-kayu kering untuk dibakar dengan niat untuk membuka lahan serta menghilangkan nyamuk, akan tetapi Erwin lalai dengan meninggalkan kayu yang terbakar tersebut dan tidak memastikan kayu yang terbakar tersebut sudah mati setelah Erwin meninggalkan Lahan tersebut, sehingga terjadilah kebakaran lahan. Kebakaran lahan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga Erwin dikenakan tindak pidana dengan melanggar Pasal 108 Undang-undang No 39 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) tentang Perkebunan. Erwin diputuskan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan dikenakan Sanksi Pidana penjara selama 2 Tahun.

Pembakaran yang dilakukan bukan hanya sekali tapi berulang kali dengan motif yang berbeda, hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bukan hanya bagi aparat penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat yang paling banyak terkena dampak kebakaran hutan dan lahan terlebih di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kelurahan Bunut. Menurut Bapak Awaluddin selaku Kepala Desa Balam, Kelurahan Bunut, kebakaran yang juga menimpa desanya ini tak lepas dari mayoritas warga yang bekerja di sektor pertanian yaitu Petani Sawit, yang dimana banyak warga yang membuka lahan dengan cara dibakar tidak dipotong menggunakan mesin potong rumput, tentu saja hal ini menjadi pilihan karena biayanya jauh lebih murah dan cepat apabila dibakar, akibatnya kebakaran pun tidak bisa terelakkan. Akan tetapi bukan berarti perangkat desa tidak berusaha untuk mencegah kebakaran ini terjadi, bahkan perangkat desa sendiri sudah membuat Program Kerja Desa yang berkaitan dengan Karhutla dengan melakukan seminar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dan hutan dengan cara dibakar.<sup>102</sup>

Kasus yang terjadi pada Erwin merupakan akibat dari ketidaktahuannya sehingga perbuatannya dapat menimbulkan tindak pidana bagi dirinya sendiri, dan hal ini merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kejahatan. Apabila kita ingin menganalisa menggunakan Teori Kriminologis dari yang disampaikan oleh Bonger, Bonger mengatakan bahwa seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana dikarenakan faktor akademis, dalam

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Awaluddin selaku Kepala Desa Sungai Buluh

artian mereka tidak cukup untuk mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu dapat menyebabkan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Erwin tentunya tidak cukup mengerti bahwa hal yang dia lakukan merugikan dirinya dan orang lain. Artinya secara kriminologis kejahatan dapat timbul apabila seseorang itu tidak memiliki pengetahuan secara akademik, bahkan hal ini banyak kita temui dari kasus-kasus diluar pembakaran hutan. Tentu saja hal ini sangat berhubungan erat dengan sejauh mana Pemerintah melalui aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi pelarangan Pembakaran hutan.

Selain Teori Kriminologis dari Bongger, Bongger juga mengutip Teori asosiasi diferensial dari Edwin H Sutherland dalam teorinya.<sup>103</sup> Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi.<sup>104</sup> Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal, yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang

---

<sup>103</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.74

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm. 75.

lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Teori asosiasi diferensial dari Suterland ini menekankan bahwa kejahatan bukan hanya dapat terjadi dari adanya komunikasi antara sesama penjahat terlebih orang yang berkomunikasi tidak mengerti mengenai yang disampaikan atas dasar ketidaktahuannya bahwa hasil dari komunikasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pembakaran. Hal ini juga menjawab kenapa banyak masyarakat membakar hutan dan lahan secara bersamaan. Tindak pidana ini terjadi atas dasar komunikasi antar sesama pembuka lahan, dan masalahnya antar sesama pembuka lahan tersebut tidak mengetahui tindakan mereka dilarang dalam Undang-undang dan tergolong dalam tindak pidana.

Persoalan pembakaran hutan tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara menangkap pelaku dan memberinya sanksi, karena seberat apapun sanksi pidana yang diberikan oleh Pemerintah, tindak pidana pembakaran hutan akan terus ada apabila penanggulangan ini tidak dilakukan langsung ke akar permasalahan, akar permasalahan bukan dengan cara menangkap

semua pelaku personal, tetapi lebih kepada pemberian edukasi serta melakukan *Equality Before the Law* terhadap kasus yang sama dengan orang yang berbeda, agar masyarakat selain diberikan edukasi terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan, masyarakat juga dapat melihat keseriusan pemerintah memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan tanpa tebang pilih.

## **B. Upaya Untuk Mencegah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

Penanggulangan kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dapat disebut juga kebijakan atau politik kriminal, yang memiliki tujuan akhir untuk perlindungan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau politik kriminal sendiri, menurut Sudarto ialah suatu usaha yang bersifat rasional yang berasal dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>105</sup>

### **1. Penindakan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran**

Hukum dan penegakan Hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm.3.

aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Selain itu juga Penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro, dan penegakan hukum mikro.<sup>106</sup> Penegakan hukum secara Secara makro ialah upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan hukum aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Penegakan hukum secara mikro adalah upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Penegakan hukum sendiri bertujuan untuk melakukan penindakan hukum bagi para pelanggar hukum, penegakan hukum sendiri untuk mendorong agar masyarakat patuh terhadap aturan hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat terhadap kasus yang sama, yang dalam hal ini ada pembakaran lahan dan hutan.

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa penegakan hukum serta penindakan hukum masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kejadian pembakaran yang selalu terulang setiap tahunnya. Kasus

---

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1996, Hlm. 3

pembakaran hutan yang sering terjadi banyak diantaranya disebabkan oleh manusia sebagai aktor paling utama penyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerusakan pemukiman masyarakat setempat disekitar hutan yang terbakar. Kerusakan lingkungan berupa asap yang pekat selain mengganggu bahkan merusak kesehatan paru-paru, juga mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat dan aktifitas warga baik orang dewasa, maupun anak anak terkait pendidikan, begitu pula kebakaran hutan mengganggu aktifitas transportasi udara maupun darat. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perlindungan terhadap lingkungan atau ekosistem secara global. Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk

mengakkan norma-norma hukum.<sup>107</sup> Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan. Ketentuan hukum lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, yaitu:<sup>108</sup>

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pen gampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berikut salah bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan pencemaran lingkungan

---

<sup>107</sup>Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Des 2009, Hlm. 617.

<sup>108</sup>Tirza Sisilia Mukau, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009*". Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

hidup yang terjadi di Kabupaten Pelalawan beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut, Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan dilakukan seperti yang dialami oleh Erwin bin M. Juno yang pada saat itu sudah berusia 42 Tahun warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan melalui putusan Nomor 311/Pid.D/LH/2019/PN.PLW. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 2 Hektar. Erwin dikenakan tindak pidana dengan melanggar Pasal 108 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) tentang Perkebunan,

Pasal 108 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyebutkan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyebutkan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Dari kedua Pasal tersebut akhirnya Erwin diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan 2 Tahun Penjara.

Kasus yang terjadi pada Erwin bukan merupakan kasus satu satunya yang ada di Kabupaten Pelalawan, bahkan masih ada banyak kasus yang terjadi dengan alasan yang sama, yaitu ketidaktahuan dan ketidaksengajaan yang telah divonis hakim bersalah. Menurut AKP. Nardi Masry, S.H selaku

Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Apabila kita melihat data dari tahun 2017 hanya berjumlah 4 (empat) kasus yang sampai pada proses P21 3(tiga) kasus, pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 9 (sembilan) kasus yang sampai P21, 8 (delapan) kasus, dan pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 6 (enam) kasus, dan yang P21 sebanyak 4 (empat) kasus.<sup>109</sup>

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa wilayah di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan tidak terjadi penurunan kasus setiap tahunnya bahkan cenderung meningkat, artinya penindakan hukum dan penegakan hukum yang dijalankan selama ini tidak mencapai target. Dalam ilmu kriminologi yang menjadi akar permasalahan adalah untuk menghilangkan penyebab masyarakat melakukan tindak pidana adalah fokus yang paling utama. Karena apabila aparat penegak hukum hanya berfokus pada penindakan dan penegakan hukum niscaya kejahatan tidak akan berhenti.

Penegak hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau khususnya Kabupaten Pelalawan masih menerapkan standar ganda dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau baik pada tataran penyidikan sampai pada putusan hakim tersebut, karena jika dilihat dari pola kasus yang terjadi pada Perusahaan dibandingkan dengan yang terjadi pada masyarakat tentu saja mengalami penerapan yang berbeda, artinya petugas kepolisian harus bekerja lebih profesional dalam menangani perkara tersebut.

---

<sup>109</sup> Wawancara, AKP. Nardi Masry, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan.

Adapun tugas aparat kepolisian menurut AKP. Nardi Masry, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dapat dilihat di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dijabarkan lagi di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Polri bertugas diantaranya:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini tentunya melakukan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang ingin membuka lahan, agar tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan.
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi tahu hukum sehingga segala perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum termasuk pengetahuan masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara dibakar.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- d. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa, dalam rangka pengawasan untuk mencegah kebarakan hutan biasanya aparat kepolisian bekerjasama dengan banyak instansi, diantaranya TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polisi kehutanan, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, serta melibatkan tokoh masyarakat sekitar.

- e. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam rangka mencegah pembakaran hutan dan lahan, penyidik dituntut untuk lebih profesional mencari delik di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melihat banyaknya aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan membakar hutan dan lahan.
- f. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun dalam tugas penindakan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi. Namun masih banyak kendala yang masih ditemui dalam proses dilakukannya penindakan seperti penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa dan hakim masih belum memiliki satu pemikiran bahwa pembakaran hutan dan lahan itu merupakan kejahatan

yang sangat berbahaya, selain merusak ekosistem lingkungan hidup juga merusak kehidupan aktifitas manusia. Penegak hukum masih belum banyak yang memiliki keahlian atau sertifikasi keahlian lingkungan, sehingga pada tataran alat bukti saja masih belum melihat pada bukti ilmiah” atau *scientific evidence*. Pada intinya Penegak Hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau belum ada kemauan dan keberanian dalam melakukan penegakan hukum pidana dalam perkara kasus pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan korporasi, akibatnya masyarakat yang melihat juga turut ikut melakukan pembakaran hutan dikarenakan mereka beranggapan korporasi tidak diberikan sanksi apabila mereka membuka lahan dengan cara membakar lahan dan hutan.

AKP. Nardi Masry, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan juga mengakui bahwa banyak hambatan-hambatan yang polisi hadapi terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Selama 2 tahun terakhir penindakan serta pencegahan kebakaran hutan mengalami hambatan para anggota polisi di lapangan, diantara hambatan itu adalah:

- a. Kurangnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya membuka lahan dengan cara dibakar serta pelaku pembakaran bisa dipidana.
- b. Kurangnya sarana dan fasilitas penunjang anggota kepolisian dalam mengawasi serta mencegah terjadinya pembakaran hutan.
- c. Kurangnya sumber daya yang profesional yang mengetahui cara melakukan pemadaman serta pengidentifikasian jenis pemkabakaran.

Polres Pelalawan selaku institusi yang diberikan tugas dalam melakukan pencegahan serta penindakan mengaku bahwa jumlah keanggotaan dalam melakukan pencegahan dan penindakan masih amat kurang. Untuk yang menangani kasus pembakaran hutan dan lahan adalah personil unit 2 yang berjumlah 8 orang dengan nama sebagai berikut:

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| a. Ipda Esafati Daeli, S.H      | e. Briпка Syamsul Rizal, S.H       |
| b. Aipda Hendrial, S.H          | f. Briпка Rollys Patar. M          |
| c. Briпка Randi P. Tamba, S.Sos | g. Brigadir Ricki Rikardo, TB, SH  |
| d. Briпка Diman Siahaan, S.H    | h. Briptom Jones Pelangi Sitindaon |

Luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan masih dirasa sangat kurang dengan jumlah personel kepolisian yang diberikan tugas tersebut. sehingga wajar apabila aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian merasakan hambatan yang besar dalam melakukan penindakan tersebut.

## **2. Upaya Pemberantasan Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan**

Dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut :<sup>110</sup>

1. Politik kriminal pada penerapan hukum pidana
2. Pencegahan atau penanggulangan tanpa adanya pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penanggulangan kejahatan dan juga pemidanaan melalui media massa.

<sup>110</sup>John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya mensejahterakan masyarakat (Sosial Welfare)*, Jurnal, 2017, Hlm. 9

Pada upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut, dapat dilihat bahwa upaya pada butir pertama merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan artian bahwa hukum pidana memiliki fungsi untuk pengendalian sosial yang bentuknya ialah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan, dengan demikian sanksi tersebut diharapkan menjadi suatu sarana dalam penanggulangan kejahatan dengan dapat ditegakkannya norma-norma dalam kebijakan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana diperlukannya suatu kegiatan yang didahului dengan adanya penentuan tindak pidana yang terjadi (kriminalisasi), sehingga nantinya dapat diberika sanksi atau pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan pada butir kedua dan ketiga dapat dikategorikan kepada upaya penanggulangan kejahatan nonpenal. Sudarto menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada jalur penal atau jalur pidana itu sifatnya ialah repressive atau dapat disebut sebagai upaya pemberantasan kejahatan setelah kejahatan telah terjadi sedangkan jalur nonpenal sifatnya yaitu preventif yang merupakan upaya pencegahan atau pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan terjadi. Sehingga dapat dikatan bahwa upaya represif pada hakikatnya merupakan upaya preventif dalam arti yang luas.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup>*Ibid*, Hlm. 9.

Menurut Sudarto, terdapat tiga tindakan dalam menanggulangi kejahatan yaitu sebagai berikut:

a) Tindakan preventif, merupakan suatu tindakan pencegahan yang juga bagian dari politik kriminal. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan tidak menggunakan sarana pidana, yaitu misalnya seperti kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh para remaja yang nakal, dengan harapan kegiatan bakti sosial tersebut mampu memberikan efek yang membuat para remaja yang nakal itu tidak melakukan perbuatan yang jahat. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya preventif ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan agar tidak terjadi kejahatan tersebut. Tindakan Preventif dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan yakni:

#### 1. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kegiatan Preventif yang dilakukan Polres Pelalawan yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait pengaturan dan larangan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dan Polres Pelalawan melakukan sosialisasi dan memberikan selebaran larangan membuka lahan dengan cara membakar, serta pemasangan spanduk-spanduk larangan pembakaran hutan dan lahan yang dipasangkan di beberapa spot yang dapat dilihat masyarakat.

Kemudian memberi pelatihan kepada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sehingga masyarakat dapat mengerti bahaya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.<sup>112</sup>

## 2. Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Kegiatan pemetaan terhadap daerah yang rawan akan bencana kebakaran hutan dan lahan agar bisa memberikan sebuah penanganan dini. Pemetaan tersebut dimaksudkan kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi dengan membuat persiapan jauh-jauh hari dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut tidak meluas ke daerah hutan dan lahan lain.<sup>113</sup> Keberadaan mapping ini bisa memperlihatkan daerah yang dengan kategori kebakaran hutan lahan yang tinggi, sedang dan sedikit. Sehingga dengan adanya sebuah mapping daerah bisa mengoptimalkan daerah yang harus segera di tanggulangi secepat mungkin (lebih mudah menentukan skalaprioritas).

## 3. Pemberdayaan masyarakat desa

Aspek pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat peka terhadap lingkungan, sehingga masyarakat bisa lebih menyadari bahwa pembakaran hutan dan lahan tersebut sangat membahayakan orang banyak. Harapannya dengan keberadaan masyarakat tersebut mendukung terjalannya program pencegahan kebakaran hutan dan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Polres Pelalawan

<sup>113</sup> Muhamad Ikhwan, *Pemetaan Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Kehutanan, Vol. 11, No. 1, Jan 2016, Hlm. 61.

lahan dengan cara melakukan: *pertama*, membentuk forum masyarakat melawan kebakaran hutan dan lahan 100 forum dengan anggota 2.000 orang.

#### 4. Upaya Mitigasi

Upaya Mitigasi yang dilakukan Polres Pelalawan adalah dengan cara pembangunan sekat kanal dengan jumlah 1200 unit dengan memperdaya dana *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang ada di wilayah Polres Pelalawandan dana masyarakat, pembuatan sumur bor, pembuatan embung.

#### 5. Melakukan Patroli Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan)

Kegiatan melakukan patroli merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, agar oknum-oknum nakal tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan dan lahan. Menurut Penulis kegiatan Patroli dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan mengawasi berbagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

#### 6. Persiapan Pemadaman api

Kegiatan ini dilakukan agar bisa mempersiapkan atau lihat apa saja yang semestinya dibutuhkan untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan baik itu pemadaman, dan setelah pemadaman api tersebut, agar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan pihak kepolisian

siap melakukan pemadaman dibantu dengan stakeholder yang ada.

b) Tindakan represif, mengandung arti upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparatur negara, maksudnya ialah tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Tindakan represif yaitu saat dimulainya penyelidikan hingga pada pelaksanaan pidana yang harus dijalankan oleh narapidana. Pelaksanaan pidana tersebut diharapkan dapat membuat efek jera atau agar tidak melakukan kejahatan lagi. Tindakan yang dilakukan Polres Pelalawan dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Pelalawan penulis uraikan sebagai berikut :

a. Penyelidikan

Penyelidikan disini merupakan suatu tindakan tahap permulaan yang dilakukan oleh setiap pejabat polisi Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>114</sup> Adapun fungsi dan wewenang yang dapat dilakukan oleh aparat penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya didaerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-

---

<sup>114</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 101.

undang.

b. Penyidikan

Proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Polres Pelalawan melengkapi alat bukti yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHP, maka untuk pembuktian yang menyangkut tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini melibatkan keterangan dari seorang ahli di bidang kerusakan tanah, dan kebakaran hutan. Sifat dan keterangan yang diberikan yaitu menurut pengetahuannya mengenai akibat atau dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap rusak dan tercemarnya lingkungan hidup sekitar lokasi kebakaran.

c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tindakan Penangkapan terhadap tersangka menurut Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup>*Ibid*, Hlm. 52

1. Adanya bukti permulaan yang cukup;
2. Tersangka telah di panggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintah penangkapan. Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar didalam DPO, setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan membuat surat perintah penangkapan.<sup>116</sup>

d. Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Penahanan berdasarkan Ketentuan Pasal 43 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian, dilakukan penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

Pada proses untuk menemukan bukti terjadinya pembakaran hutan dan lahan merujuk dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, penyidik untuk melakukan penyelidikan dapat melakukan pengolaha tempat terjadi kejadia perkara, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pemptutan, pelacaan, penyamaran dan penelitian dan analisa dokumen. Peraturan kapolri memberikan wewenang penuh pada penyidik untuk menemukan dan mencari bukti alat dan barang bukti meski dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warga biasa.

- c) Tindakan kuratif, dapat dikatakan sebagai suatu upaya atau tindakan pembinaan bagi para narapidana atau penjahat yang telah melakukan atau sedang melaksanakannya pidananya.

Salah satu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan pemahaman penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan perlu ditanggulangi secara bersama-sama oleh semua pihak karena peristiwa ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia dan menyebabkan satwa liar akan kehilangan rumah tempat mereka hidup dan mencari makan.<sup>117</sup>

Upaya untuk melakukan pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini sangatlah diperlukannya peran serta masyarakat untuk membantu para aparat penegak hukum.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Polres Pelalawan

Potensi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sangatlah strategis, sebab pencegahan yang ada didalam masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan identifikasi terhadap larangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dari itu penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam ilmu kriminologi faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan diantaranya adalah: Faktor ekonomi, Faktor psikologi, Faktor media, Faktor agama, Faktor lingkungan, Faktor biologis, Faktor rohani dan akademis, Faktor jasmani dan rohani. Untuk kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Erwin bin M. Juno warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut sendiri terjadi dikarenakan faktor ketidaktahuannya bahwa membuka lahan dengan cara dibakar dapat dipidana. Apabila kasus tersebut ditinjau dari Teori Kriminologis yang disampaikan oleh Bonger, bahwa seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana dikarenakan faktor rohani dan akademis, dalam artian mereka tidak cukup untuk mengetahui bahwa yang mereka lakukan dapat menyebabkan suatu tindak pidana. faktor ketidaktahuan ini tentu berhubungan dengan sejauh mana aparat penegak hukum telah memberikan sosialisasi larangan Pembakaran hutan kepada masyarakat. Bonger juga dalam teorinya mengutip Teori asosiasi diferensial dari Edwin H Sutherland, dalam teori ini

dijelaskan bahwa tidak semua kejahatan dapat terjadi dari adanya komunikasi antara sesama penjahat tetapi juga terjadi kepada seseorang yang tidak mengetahui mengenai pelanggaran tersebut, hasil dari komunikasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pembakaran. Persoalan pembakaran hutan tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara menangkap pelaku dan memberinya sanksi, tetapi harus dicari penyebab kejahatan tersebut. Apabila kita melihat dari sudut pandang Teori Penegakan hukum dengan tinjauan kriminologis, Roscoe Pound mengatakan bahwa dalam tahap pembentuk undang-undang pemerintah harus melihat nilai-nilai masa kini dan depan kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan untuk mencapai peraturan yang paling baik. Masyarakat menganggap aturan pidana sekarang hanya menyasar masyarakat bawah tetapi sangat sulit untuk menjangkau corporate. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan penegakan hukum yang baik.

2. Upaya Untuk Mencegah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Menurut Sudarto terdapat tiga tindakan dalam menanggulangi kejahatan yaitu: Tindakan preventif. Tindakan Preventif dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan yakni: Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Mapping daerah rawan karhutla, Pemberdayaan masyarakat desa, Upaya Mitigasi, Melakukan Patroli Karhutla dan, Persiapan Pemadaman api. Untuk Tindakan represif, Tindakan yang dilakukan Polres Pelalawan sendiri yaitu: Penyelidikan,

Penyidikan, Penangkapan dan, Penahanan. Sedangkan untuk Tindakan kuratif yaitu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan pemahaman penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa penegakan hukum serta penindakan hukum masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kejadian pembakaran yang selalu terulang setiap tahunnya. Menurut AKP. Nardi Masry, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan, data dari tahun 2017 hanya berjumlah 4 (empat) kasus yang sampai pada proses P21 3 (tiga) kasus, pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 9 (sembilan) kasus yang sampai P21, 8 (delapan) kasus, dan pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 6 (enam) kasus, dan yang P21 sebanyak 4 (empat) kasus. Masih banyak kendala yang masih ditemui dalam proses dilakukannya penindakan seperti Penegak hukum masih belum banyak yang memiliki sertifikasi keahlian lingkungan, Pada intinya Penegak Hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan masih belum ada keberanian dalam melakukan penegakan hukum pidana apabila pelakunya korporasi, akibatnya masyarakat juga turut ikut melakukan pembakaran hutan. AKP. Nardi Masry, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan mengakui bahwa banyak hambatan-hambatan yang polisi hadapi terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Selama 2 tahun terakhir penindakan serta pencegahan kebakaran hutan mengalami hambatan para anggota polisi di lapangan, diantara hambatan itu adalah: Kurangnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya membuka lahan dengan cara dibakar serta pelaku

pembakaran bisa dipidana, Kurangnya sarana dan fasilitas penunjang anggota kepolisian dalam mengawasi serta mencegah terjadinya pembakaran hutan, Kurangnya sumber daya yang professional yang mengetahui cara melakukan pemadaman serta pengidentifikasian jenis pembakaran.

## **B. Saran**

Dari uraian dari hasil kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan seolah-olah menjadi tradisi setiap tahunnya, padahal Pemerintah Pusat dan Daerah sudah mengultimatum untuk tidak diperbolehkan lagi membuka lahan secara dibakar, namun hal itu seperti tidak menjadi sebuah larangan bagi pembakar lahan, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan melihat faktor-faktor yang telah diuraikan tadi bahwa tidak semua masyarakat menyadari yang mereka lakukan adalah perbuatan tindak pidana oleh karena itu Pemerintah harus mengencarkan lagi program sosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya dengan berbagai faktor penyebab kebakaran yang telah disampaikan di atas Pemerintah harus membuat pertimbangan cara lain agar penegakan hukum tidak salah sasaran, hal ini terbukti penegakan hukum yang dilakukan tidak membuat masyarakat beralih ke cara lain dalam membuka lahan.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah masih dirasa belum maksimal tentu saja dikarenakan ada beberapa hambatan, oleh karena itu hambatan tersebut harus diselesaikan dengan cara mengkaji ulang penanggungjawab instansi yang berfokus pada mencegah kebakaran, tujuannya agar jelas koordinasi pencegahan dan penindakan, selanjutnya merampinkan aturan terkait karhutla agar masyarakat tidak bingung dengan aturan yang sangat banyak mengenai karhutlah tersebut. Mencari alternatif lain selain penindakan, karena cara tersebut terbukti tidak menurunkan tingkat pembakaran lahan. Menyusun aturan baru terkait pencegahan dengan menimbang hasil penelitian tinjauan kriminologi yang gunanya untuk melihat mengapa seseorang melakukan tindak pidana, sehingga penyelesaiannya dapat terukur dan tidak salah sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Alvi Syahrin, “*Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*”, Pustaka Bangsa Press, Medan , 2002.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Cetakan Ke-1, Makassar.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Bambang Hero Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Eko Purnomo, *Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*,  
Tesis Bagian Pidana Univesitas Riau, Pekanbaru, 2014.
- Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, Alumni,  
2003.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa  
Media, 2012.
- Ismail Ramadhan, *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*,  
Yogyakarta, Graha Guru, 2007.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*,  
Alfabeta, Bandung, 2017
- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama PT. Citra  
Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Kabib Nawawi, *Wewenang Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana  
Korupsi Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu  
Hukum, PT. Panca Abdi Nurgama, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*,  
Djambatan, Jakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung,  
Alumni, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,  
Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Marpaung, Leden, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Mohammad Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012
- PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015.
- Rikardo Simarmata, Andiko, Asep Yunan Firdaus Dkk, *Mengapa Undang-undang Kehutanan Perlu Direvisi, Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan*, Jakarta, 2007.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana Hukum Pidana*, Themils, Depok, 2014.
- Saharjo, B.H, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, 2003.

Sahat M Pasaribu, *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang pertanian, Bogor.

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Sukandi Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Syahrul Akmal Latief, *Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental*, PT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.

Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Airlangga University press, Surabaya, 2003.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2004.

\_\_\_\_\_, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012.

Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*, Al-Mutjahadah Press, Pekanbaru, 2014.

## B. Artikel dan Jurnal

Afni M Yulandra, *Analisis Implementasi Kawasan Teknologi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau*, Jurnal Saintis, Vol. 20, No. 01, April 2020.

Erdianto Effendi, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru : Riau, 2010.

John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya mensejahterakan masyarakat (Sosial Welfare)*, Jurnal, 2017.

Muhamad Sadi Is, *“Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”*, Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 3 Des 2020.

Muhamad Ikhwan, *Pemetaan Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Kehutanan, Vol. 11, No. 1, Jan 2016.

Riadi Asra Rahmad, *“Pendapat Hukum Penegakan hukum di Bidang Hutan pembakaran lahan di Polda Riau”*, *International journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10, Issue 4, 2019.

Syahrul Akmal Latief dan Abdul Munir, *“Kabut Asap dan Kejahatan Enviromental”*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 163.

Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang*,  
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Des 2009.

Tirza Sisilia Mukau, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku  
Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-undang Nomor 32  
Tahun 2009*". Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### **D. Internet**

[https://m.tempo.co/read/news/07/11/19/11-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-  
polda-riaudikecam](https://m.tempo.co/read/news/07/11/19/11-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-polda-riaudikecam)

[http://sipongi.menlhk.go.id/Hotspot/matrik\\_tahunan](http://sipongi.menlhk.go.id/Hotspot/matrik_tahunan)

<http://alamandah.Org/2019/10/07/penyebab-kebakaran-hutan>

[http://Beritaklik.com/Berita-2087-Bpbd-Berupaya-Keras-Atasi-Karhutla-Di-  
Dua-Kecamatan Yang-Ada-Pelalawan.Html](http://Beritaklik.com/Berita-2087-Bpbd-Berupaya-Keras-Atasi-Karhutla-Di-Dua-Kecamatan-Yang-Ada-Pelalawan.Html)

[https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-  
manusia](https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-manusia)